

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin menyikapi sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan *good university governance* ialah memberikan 3 kelompok jawaban tegas pada penerapan sanksi terhadap pelanggar sumpah jabatan, seperti pertama, menilai bahwa penindakan sudah tegas, kedua, menilai bahwa penindakan belum tegas, dan ketiga, kelompok yang memilih enggan berkomentar tegas tidaknya sanksi terhadap pelanggar atau kelompok yang memaklumi adanya pelanggaran. Kemudian, berkaitan relevansi sumpah jabatan pada era sekarang perlu diangkat kepada Pegawai Negeri Sipil sebelum dilantik dan menunaikan jabatannya semua bersepakat masih relevan dengan nilai moral yang diusung masing-masing.
- B. Perspektif dosen UIN Antasari Banjarmasin menyikapi sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan *Good University Governance* ialah adanya implikasi sumpah jabatan minimal secara moral berkaitan dengan hak dan kewajiban, meskipun masih ada kasus pelanggaran. Selain itu, sumpah jabatan berimplikasi pada janji setia sehingga dapat diketahui siapa yang memahami dan mengabaikan dari sumpah jabatan itu sendiri. Namun, implikasi ini juga perlu diterapkan hukuman yang konkrit bagi para pelanggar. Sehingga secara tidak langsung juga, ada hubungan manusia dan Tuhan dalam sumpah jabatan ini yang mana adanya kafarat bagi pelanggar sumpah jabatan, di samping adanya konsekuensi hukum positif yang berlaku menurut hukum negara.

2. Rekomendasi

- A. Perlu adanya pembinaan dan penguatan akan nilai-nilai sumpah jabatan secara rutin dan berkala kepada para dosen pegawai negeri sipil terutama bagi mereka yang juga memiliki jabatan pelaksana akademik. Ini dimaksudkan agar para dosen pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan pelaksana akademik bukan hanya memandang sumpah jabatan sebagai ritual seremonial. Namun, sebagai ungkapan untuk bekerja dengan komitmen, jujur, dan berintegritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan agama untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi dan cita-cita nasional.
- B. *Good University Governance* tidak dapat diwujudkan apabila 7 prinsip dasarnya tidak berjalan. Budaya “tidak enakan/sungkan” dan adanya kekhawatiran apabila melapor akan dipandang sinis oleh rekan sejawat akan menghambat terwujudnya *good university governance*. Sehingga agar dapat mewujudkan *good university governance* dengan baik, selain perlu diwujudkannya poin pertama pada saran ini, kepercayaan diri serta perlindungan kepada para pelapor agar tingkat partisipatif juga meningkat.
- C. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan harus tetap ditegakkan tanpa ada budaya “sungkan”. Sekalipun birokrasi untuk menegakkan disiplin dosen pegawai negeri sipil terbilang rumit, setidaknya instansi universitas memiliki kebijakan sendiri untuk menegakkan disiplin kepada dosen pegawai negeri sipil terutama bagi pelaksana akademik/struktural yang melanggar sumpah jabatan.

